



Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. kartu Identitas/KTP
2. Kartu BPJS/KIS
3. Kartu Keluarga
4. Surat Rujukan Internal (Bila ada)
5. Rekam Medis dari UGD
6. Persyaratan 1,2 dan 3 wajib dilengkapi dalam waktu 2x24 jam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien/Keluarga melakukan pendaftaran sesuai persyaratan pelayanan
2. Petugas UGD mengantar pasien ke Ruang rawat Inap
3. Petugas rawat inap melakukan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
4. Pemeriksaan penunjang tambahan bila diperlukan
5. Penyelesaian administrasi
6. Pasien pulang/dirujuk

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Golowelu

Kelurahan Nantal Kec. Kuwus 86752 082341492695

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Golowelu

60 Menit

Waktu sampai di ruang rawat inap < 1 >

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Manggarai Barat Nomor 17 TAHUN 2012 Tentang Retribusi Pelayanan kesehatan
2. Pasien BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung dapat disampaikan kepada petugas yang memberikan pelayanan
2. Secara tidak langsung dapat disampaikan melalui :
 - Kotak Saran
 - Call Centre Puskesmas (082144749933)
 - Kepala Ruang Rawat Inap (081239352785)
 - Kepala Puskesmas (081238693460)